



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur dan menetapkan pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT pada Dinas/Badan.

10. Wilayah adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang merupakan wilayah kerja UPT.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas/Badan.
- (2) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi :
 1. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Lembang;
 2. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Parongpong;
 3. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Cisarua;
 4. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Cikalongwetan;
 5. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Cipeundeuy;
 6. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Ngamprah;
 7. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Cipatat;
 8. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Padalarang;
 9. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Batujajar;
 10. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Cihampelas;
 11. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Cililin;
 12. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Cipongkor;
 13. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Rongga;
 14. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Sindangkerta;
 15. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Gununghalu;
 16. UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kecamatan Saguling; dan
 17. UPT Sanggar Kegiatan Belajar.

- b. UPT pada Dinas Kesehatan, meliputi :
1. UPT Kesehatan Wilayah Lembang, dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang;
 2. UPT Kesehatan Wilayah Cisarua, dengan wilayah kerja Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;
 3. UPT Kesehatan Wilayah Padalarang dengan wilayah kerja Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah;
 4. UPT Kesehatan Wilayah Cipatat dengan wilayah kerja Kecamatan Cipatat;
 5. UPT Kesehatan Wilayah Cikalongwetan, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy;
 6. UPT Kesehatan Wilayah Cililin, dengan wilayah kerja Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar;
 7. UPT Kesehatan Wilayah Gununghalu, dengan wilayah kerja Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Rongga;
 8. UPT Kesehatan Wilayah Cipongkor, dengan wilayah kerja Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Sindangkerta;
 9. UPT Laboratorium dan Penunjang Medik;
 10. UPT Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 11. UPT Promosi Kesehatan;
 12. UPT RSUD Cililin; dan
 13. UPT RSUD Lembang.
- c. UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. UPT pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi :
1. UPT Panti Persinggahan; dan
 2. UPT Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- e. UPT pada Dinas Bina Marga, Sumber Air dan Pertambangan, meliputi :
1. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang;
 2. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II, dengan wilayah kerja Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Saguling;
 3. UPT Pengelolaan Irigasi Wilayah I, dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang;
 4. UPT Pengelolaan Irigasi Wilayah II, dengan wilayah kerja Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Saguling.
- f. UPT pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, meliputi :
1. UPT Pemadam Kebakaran;
 2. UPT Kebersihan; dan
 3. UPT Pertamanan dan Pemakaman.

- g. UPT pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, meliputi :
 - 1. UPT Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian;
 - 2. UPT Pengembangan Hortikultura; dan
 - 3. UPT Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan.
 - h. UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi :
 - 1. UPT Pembibitan Ternak;
 - 2. UPT Pembenihan Ikan;
 - 3. UPT Rumah Potong Hewan; dan
 - 4. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium.
 - i. UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi :
 - 1. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, dan Kecamatan Cisarua;
 - 2. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Saguling; dan
 - 3. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Padalarang.
- (3) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah UPT pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Lembang;
 - b. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Parongpong;
 - c. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Cisarua;
 - d. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Cikalongwetan;
 - e. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Cipeundeuy;
 - f. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngamprah;
 - g. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Cipatat;
 - h. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Padalarang;
 - i. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Batujajar;
 - j. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Cihampelas;
 - k. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Cililin;
 - l. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Cipongkor;
 - m. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Rongga;

- n. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sindangkerta;
- o. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Gununghalu; dan
- p. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Saguling.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas/Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPT

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi UPT

Paragraf 1

UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Pasal 5

- (1) UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di bidang pengelolaan Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

- b. pelaksanaan teknis penunjang kegiatan yang meliputi fasilitasi, pengkoordinasian pembinaan, dan pengelolaan Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Pendidikan SD dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Paragraf 2

UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 6

- (1) UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di bidang pengembangan pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan pendidikan nonformal dan informal;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan pendidikan nonformal dan informal yang meliputi kegiatan pengembangan dan percontohan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pelestarian pengembangan seni budaya daerah/nasional;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pendidikan nonformal dan informal.

Paragraf 3

UPT Kesehatan

Pasal 7

- (1) UPT Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengembangan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional pengembangan kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan serta pengelolaan dan pengembangan pelayanan Puskesmas;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan.

Paragraf 4

UPT Laboratorium dan Penunjang Medik

Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pelayanan laboratorium dan penunjang medik;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional kegiatan pengelolaan pelayanan laboratorium dan penunjang medik;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium dan penunjang medik.

Paragraf 5

UPT Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 9

- (1) UPT Obat dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang meliputi kegiatan pengumpulan dan penganalisaan data kebutuhan, pengelolaan, serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Paragraf 6

UPT Promosi Kesehatan

Pasal 10

- (1) UPT Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang promosi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang promosi kesehatan;

- b. pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional promosi kesehatan yang meliputi kegiatan penyebarluasan informasi serta pengembangan metode dan teknik promosi kesehatan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan.

Paragraf 7

UPT RSUD Cililin

Pasal 11

- (1) UPT RSUD Cililin mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD Cililin mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan.
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pemeliharaan sarana UPT;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan.

Paragraf 8

UPT RSUD Lembang

Pasal 12

- (1) UPT RSUD Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD Lembang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan.
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pemeliharaan sarana UPT;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan.

Paragraf 9

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 10

UPT Panti Persinggahan

Pasal 14

- (1) UPT Panti Persinggahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Panti Persinggahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Paragraf 11

UPT Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Pasal 15

- (1) UPT Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi penyandang cacat;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.

Paragraf 12

UPT Jalan dan Jembatan

Pasal 16

- (1) UPT Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang meliputi kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten dan jembatan serta pendataan, penyuluhan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jalan desa;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Paragraf 13

UPT Pengelolaan Irigasi

Pasal 17

- (1) UPT Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Irigasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan jaringan irigasi dan bendung yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan, pembinaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan bendung;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.

Paragraf 14

UPT Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang operasional pemadam kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pemadam kebakaran yang meliputi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran, operasional pemadam kebakaran, penyelamatan korban bencana kebakaran serta penggunaan dan pemeliharaan unit mobil operasional pemadam kebakaran serta pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pemadam kebakaran.

Paragraf 15

UPT Kebersihan

Pasal 19

- (1) UPT Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang pelayanan kebersihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kebersihan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kebersihan yang meliputi kegiatan sosialisasi kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), operasional penggunaan dan pemeliharaan unit kendaraan pengangkut sampah dan tinja serta pemungutan retribusi sampah dan tinja;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kebersihan.

Paragraf 16

UPT Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 20

- (1) UPT Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pertamanan dan pemakaman yang meliputi kegiatan pemeliharaan taman dan penataan ruang terbuka hijau kota, fasilitasi dan koordinasi permohonan izin reklame, pelayanan dan pemeliharaan pemakaman umum serta pemungutan retribusi pemakaman;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertamanan dan pemakaman.

Paragraf 17

UPT Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 21

- (1) UPT Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang tanaman pangan dan penggunaan alat mesin pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan tanaman pangan dan alat mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan tanaman pangan dan alat mesin pertanian yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan dan pelayanan benih tanaman pangan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan dan alat mesin pertanian.

Paragraf 18

UPT Pengembangan Hortikultura

Pasal 22

- (1) UPT Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan hortikultura.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan hortikultura;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan hortikultura yang meliputi kegiatan kemitraan pelayanan benih serta bimbingan dan pemantauan produksi benih tanaman hortikultura;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan hortikultura.

Paragraf 19

UPT Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 23

- (1) UPT Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan perbibitan, bimbingan teknis usaha perkebunan dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan;

Paragraf 20

UPT Pembibitan Ternak

Pasal 24

- (1) UPT Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pembibitan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pembibitan ternak;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pembibitan ternak yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembibitan ternak;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan pembibitan ternak.

Paragraf 21

UPT Pembenihan Ikan

Pasal 25

- (1) UPT Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pembenihan ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembenihan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pembibitan ternak yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan pembenihan ikan.

Paragraf 22

UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 26

- (1) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan rumah potong hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan rumah potong hewan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan rumah potong hewan yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan, pengiriman sampel untuk pemeriksaan Laboratorium serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa Rumah Potong Hewan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah potong hewan.

Paragraf 23

UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium

Pasal 27

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang di bidang pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
 - b. pelaksanaan teknis operasional kesehatan hewan yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium.

Paragraf 24

UPT Pengelolaan Pasar

Pasal 28

- (1) UPT Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar, fasilitasi dan pengembangan pasar, serta pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 29

- (1) UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan perempuan dan pelayanan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan pelayanan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan keluarga berencana yang meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi data mikro keluarga, kegiatan kemitraan, penyelenggaraan operasional, bimbingan dan penyuluhan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), Keluarga Sejahtera (KS), pembentukan dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dan kelompok kegiatan (poktan), serta pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas pada Dinas/Badan.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bagan Struktur Organisasi UPT

Pasal 31

Bagan Struktur Organisasi UPT, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan UPT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Kepala Badan.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Juni 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,


ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 28
SERI D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS/BADAN**



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR